

MUATAN DAN APLIKASI HAM DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL: SEBUAH KAJIAN NORMATIF HUKUM

Robby Kurniawan

Alumni Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

robi.sumbar@gmail.com

ABSTRACT Konflik sosial sering terkait dengan kekhawatiran tidak terpenuhinya penyelenggaraan hak asasi manusia. Padahal yang terakhir adalah keniscayaan dalam negara hukum. Sebab itulah, artikel ini akan mengonfirmasi materi-materi hak asasi manusia dalam undang-undang penanganan konflik sosial. Diskusi ini perlu dilakukan untuk melihat keterhubungan antara asas dan penanganan sebuah problem hukum. Undang-Undang No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial akan dianalisis secara normatif dengan pendekatan HAM Pancasila, yang tertuang dalam empat materi pokok hak asasi, yaitu hak sipil, hal budaya dan pembangunan, hak khusus, dan kewajiban asasi manusia. Analisis ini mengungkap bahwa sebagian besar muatan materi HAM telah dikonfirmasi dalam undang-undang penanganan konflik sosial, dengan beberapa catatan. Aplikasi HAM yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut pun tertuang dalam empat model bentuk, yaitu pemerintah bertanggungjawab mengelola potensi konflik, pengakuan pada pranata adat dalam penanganan konflik sosial, adanya hak publik untuk berpartisipasi, dan tanggung jawab pemerintah untuk melakukan pemulihan hak pasca konflik.

KEYWORDS Hak Asasi Manusia, Konflik Sosial, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Artikel ini akan mendiskusikan muatan dan aplikasi hak asasi manusia (HAM) yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Konflik sosial menjadi fenomena tak terhindarkan dalam negara Indonesia yang multikultural. Potensinya pun cenderung tinggi. Kementerian Sosial RI memperkirakan tidak kurang dari tiga ribu desa di Indonesia rawan terjadinya konflik dan pertikaian terbuka. (Media Indonesia, 2020)

Dalam konflik sosial, pemenuhan hak asasi menjadi hal yang tidak dapat ditawar. Namun pada saat itu pula menjadi hal yang sering dipertanyakan. Studi YLBHI dan Amnesty menunjukkan tingkat pemenuhan hak asasi di Indonesia belum dapat dikatakan baik. Demikian akan semakin mengkhawatirkan dalam konflik sosial, dengan dampak yang ditimbulkannya. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan tentang aturan yang melandasi penanganan konflik. (Amnesty International, 2021; Gatra, 2020)

Artikel ini akan memperlihatkan sebagian besar materi hak asasi manusia telah dimuat dalam undang-undang penanganan konflik sosial. Namun bukan berarti utuh dan sempurna. Terdapat beberapa poin hak asasi yang tidak terkandung dalam aturan penanganan konflik tersebut. Seiring itu pula artikel ini akan mendiskusikan bahwa penanganan konflik sosial dengan pendekatan hak asasi mesti dilakukan dengan mengelola potensi konflik, memberikan hak publik untuk terlibat dalam upaya-upaya penanganan,

dan fokus pada pemulihan hak asasi yang hilang pasca konflik sosial.

Studi ini akan melengkapi sisi yang belum dilihat banyak peneliti terdahulu. Diskusi tentang penanganan konflik sosial memang telah dilakukan banyak peneliti pada tahun-tahun terakhir. Di antaranya Sriyono yang melihat peran pemerintah masih cenderung dominan dalam penanganan konflik sosial, namun belum menghasilkan solusi-solusi yang efektif dalam menyelesaikan konflik sosial secara damai (Sriyono & Surajiyo, 2020). Dauh yang melihat signifikansi peran pranata adat dalam pencegahan konflik sosial. Ia melihat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 telah memberi ruang bagi pranata adat untuk terlibat aktif, mulai dari pencegahan hingga penanganan pasca konflik, dengan menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghormati. (Dauh dkk., 2020)

Namun keduanya masih parsial dalam melihat penanganan konflik sosial dalam upaya pemenuhan HAM, yang menjadi tolak ukur keberhasilan penanganan. Perspektif HAM diperlihatkan sedikit pada kajian Soerjowinoto (2020) yang mengkaji perlindungan hukum pada korban konflik Sosial. Namun, sekali lagi, ia juga luput untuk mengungkap apa saja esensi dan penerapan HAM yang diamanatkan undang-undang pada korban.

Beberapa penelitian lain yang berbentuk studi kasus juga memperlihatkan kecenderungan serupa, seperti mengukur kebijakan wawasan kebangsaan dalam penanganan konflik sosial di Pandeglang (Soemaatmadja dkk., 2020), dan tentang penanganan konflik pembangunan Gereja Baptis di Semarang

(Wijayanto, 2021). Meskipun keduanya berhasil menunjukkan implementasi kebijakan belum maksimal di masing-masing wilayah, keduanya tidak melirik sejauh mana kebijakan yang diambil juga berhubungan dengan pemenuhan HAM.

Demi mengisi kekosongan kajian yang ditinggalkan peneliti sebelumnya, kajian ini akan kembali pada dasar hukum penanganan konflik sosial, dan mendekatinya dalam kerangka pemenuhan HAM. Pertanyaan utama yang didiskusikan adalah apa saja muatan hak asasi manusia dalam undang-undang penanganan konflik sosial, dan bagaimana bentuk aplikasinya.

METODE

Dalam menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini dilakukan dalam bentuk studi kepustakaan, dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial sebagai data utama. Data terkait, seperti naskah akademik rancangan undang-undang dan literatur terkait konflik sosial digunakan sebagai pendukung. Studi ini menggunakan pendekatan HAM dalam kerangka negara hukum. Pendekatan tersebut berfokus pada perlindungan pada hak-hak dasar (*principles of fundamental rights*) warga negara dan pelaksanaan asas pemerintahan yang baik (*principle of good administration*) yang menjadi esensi utama dalam mekanisme pengaplikasian HAM (Hadjon, 2009).

Instrumen hak asasi manusia yang digunakan adalah muatan dasar dalam konstitusi Indonesia amandemen kedua. Muatan tersebut dikelompokkan dalam empat bagian, yaitu; 1) Materi yang menyangkut hak sipil; 2) Materi yang menyangkut hak politik, ekonomi, sosial dan budaya; 3) Materi yang menyangkut hak khusus dan hak atas pembangunan; dan 4) Materi yang mengatur tanggung jawab dan kewajiban HAM (Asshiddiqie, 2011). Masing-masing materi selanjutnya akan dikonfirmasi dalam undang-undang penanganan konflik sosial untuk mengungkap bentuk perlindungan HAM yang kandungan di dalamnya.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Konflik Sosial dan Bentuk Penanganannya

Konflik, sebagai fenomena sosial, merupakan kenyataan yang tak terhindarkan. Artinya masyarakat menyadari dan merasakan bahwa konflik sosial muncul dalam kehidupan sehari-hari. Konflik juga mesti disadari sebagai proses sosial dan perubahan sosial, dari tatanan yang lama ke tatanan sosial yang baru. Konflik antar komunitas dalam masyarakat didefinisikan sebagai suatu kondisi yang

wajar. Namun apabila sudah melibatkan kekerasan, kewajaran konflik menjadi tidak ada lagi. Begitu pula, konflik inheren dalam kesadaran masyarakat. Sehingga selalu ada gambaran nyata tentang pengalaman konflik di masyarakat. Bahkan sebagian masyarakat ada yang menyimpan pengalaman tersebut, sebagai pengetahuan dan realitas sosial mereka (Puspitawati, 2009).

Pengertian konflik juga dapat didekati lewat intensitas pertikaiannya. Dalam rumusan akademik undang-undang penanganan konflik sosial disebutkan, konflik terbagi dalam enam tingkatan yaitu; 1) Memiliki sedikit ketidaksetujuan atau sedikit kesalahpahaman; 2) Mempertanyakan hal-hal yang berbeda; 3) Mengajukan serangan verbal; 4) Mengajukan ancaman; 5) Melakukan serangan fisik secara agresif; dan 6) Melakukan upaya-upaya untuk merusak atau menghancurkan pihak lain.

Sejalan dengan itu Novri Susan juga dapat dilihat dari jenis dan tipe konflik yang terbagi pada empat bentuk. *Pertama*, Tanpa konflik. Tipe ini bukan berarti tidak ada konflik berarti dalam masyarakat. Ada beberapa kemungkinan atas situasi ini, seperti kemampuan masyarakat menciptakan struktur sosial yang bersifat mencegah ke arah konflik kekerasan, atau sifat budaya yang memungkinkan anggota masyarakat menjauhi permusuhan dan kekerasan (Susan, 2014).

Kedua, konflik laten. Ini adalah keadaan yang terdapat banyak persoalan, bersifat tersembunyi dan perlu diangkat ke permukaan agar bisa ditangani. Kehidupan masyarakat yang tampak stabil dan harmonis belum tentu tidak terdapat permusuhan dan pertentangan di dalamnya. Pada konflik laten, potensi terlalu ada. *Ketiga*, konflik terbuka. Ini adalah situasi ketika pertikaian telah muncul ke permukaan yang berakar dalam dan sangat nyata. *Keempat*, Konflik di permukaan, dengan akar yang dangkal atau tidak berakar. Pertikaian terjadi hanya karena kesalahpahaman dan dapat diatasi dengan meningkatkan komunikasi (Susan, 2014).

Dari definisi tersebut diketahui bahwa, penanganan konflik sosial merupakan proses menuju pencegahan dan atau penghentian kekerasan. Dalam proses tersebut, konflik dapat dihentikan dengan menemukan pemecahan masalah yang dapat diterima oleh para aktor berkonflik. Penanganan tersebut bisa secara langsung dilakukan oleh pihak yang berkonflik maupun keterlibatan pihak ketiga. Proses pencegahan dan penghentian kekerasan, serta mencari pemecahan masalah merupakan proses kompleks yang melibatkan dimensi tata kelola konflik (Susan, 2009, 2014).

Konflik tidak bisa ditangani tanpa mengenali bentuk dan akar permasalahan konflik. Bentuk

konflik akan memperlihatkan hubungan kekuasaan dan kepentingan apa yang sedang dipertikaikan. Bentuk dan akar permasalahan konflik akan mengantarkan pada dinamika konflik. Terdapat empat bentuk tahapan dinamika konflik. *Pertama*, pra konflik. Pada periode ini, konflik tersembunyi dari pandangan umum, meskipun satu pihak atau lebih mungkin mengetahui potensi konflik terbuka. *Kedua*, konfrontasi Pada tahap ini konflik mulai terbuka. *Ketiga*, puncak krisis. Pada saat ini konflik pecah dalam aksi-aksi kekerasan yang dilakukan secara intens dan massal. Puncak krisis juga tidak jarang menimbulkan korban. *Keempat*, pasca konflik. Ini adalah situasi mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang, dan hubungan mengarah ke lebih normal di antara kedua belah pihak (Fisher, 2001).

Dalam menangani konflik sosial dalam tahapan-tahapan tersebut, setidaknya terdapat empat model penanganan. *Pertama*, bertanding (*Contending*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tarung. Satu pihak menggunakan kekuatan dan kekuasaannya untuk mengintervensi secara langsung agar konflik mereda. Model bertanding digunakan karena mengetahui konflik pada dasarnya terjadi karena ingin mengalahkan pihak lain. Ketika pihak lain kalah, konflik akan mereda. Maka mengalahkan pihak yang sedang berkonflik dianggap mampu untuk menghilangkan konflik tersebut (Pruitt & Rubin, 2011).

Kedua, Mengalah (*yielding*). Cara ini digunakan agar menghindari konflik yang lebih luas. Dalam penanganan konflik dengan cara mengalah juga dikenal pendekatan *problem solving*, dimana agenda penanganan dengan sama-sama menang, ataupun sama-sama kalah. Penanganan konflik sosial dengan *problem solving* ditumpu pada pandangan bahwa setiap pihak yang berkonflik bisa dipertemukan untuk mencari solusi yang tidak saling merugikan. Penanganan model ini memerlukan integrasi dari kedua belah pihak yang berkonflik (Susan, 2014)

Ketiga, menarik diri (*with drawing*). Ini dilakukan dengan menarik salah satu kelompok dari ruang konflik. Ini diharapkan adu fisik akan hilang. Selanjutnya, konflik terbuka dapat mereda, dengan mengisolasi salah satu kelompok sehingga tidak bisa diakses kelompok lain. *Keempat*, mendiamkan (*inaction*). Model ini bukan berarti tidak melakukan manajemen penanganan. Penanganan dengan cara ini dibangun dengan asumsi konflik terbuka tidak mungkin terjadi selamanya. Konflik akan selesai ketika salah satu nilai atau kepentingan mengalahkan pada kepentingan lain.

Keempat model penanganan konflik sosial tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dan melihat potensi konflik. Dalam penanganan tersebut, masing-masing pihak yang berkonflik mesti diajak atau dipaksa untuk memenuhi nilai, kaidah, dan norma-norma umum agar konflik tidak berkepanjangan. Adat istiadat dan nilai-nilai masyarakat penting diperhatikan dalam pengendalian konflik.

Nawari Ismail mengutip Koentjaraningrat, mengemukakan lima model penanganan konflik sosial dalam kaitannya dengan norma sosial masyarakat itu sendiri, yaitu; 1) Mempertebal keyakinan anggota masyarakat akan makna penting menjaga potensi konflik; 2) Memberikan ganjaran kepada anggota masyarakat yang taat kepada adat-istiadat; 3) Mengembangkan rasa malu apabila menyeleweng dari adat-istiadat; 4) Mengembangkan rasa takut apabila menyeleweng dari norma bersama; dan 5).Menciptakan sistem hukum dengan sanksi yang tegas bagi pelanggar (Ismail, 2011).

Demikian mengingat bahwa konflik terjadi karena perbedaan nilai di masyarakat. Nilai mencerminkan dan melandasi kepentingan tertentu. Beragam nilai, tentu melahirkan beragam kepentingan. Di sinilah konflik bersumbu. Hukum, sebagai sebuah peraturan di tengah berbagai nilai, dibentuk untuk menekan berbagai kepentingan itu. Kemudian mengembalikannya pada nilai agung dalam masyarakat (Kansil, 1992).

Berbicara perihal nilai, ada baiknya pula diselidiki pengertian nilai di mata hukum, dan melangkah pada pemahaman asas hukum, sebagai sendi-sendi utama kokohnya hukum yang menjaga nilai tersebut. Salah satu langkah baik mengaji nilai hukum adalah dengan melihat kenapa dan untuk apa hukum tersebut ada dan legitimit dalam masyarakat.

Setidaknya, terdapat tiga tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan dan daya guna. Tatkala menjelaskan daya guna, ia mengatakan, hukum mestilah memiliki tujuan yang penting (*waardevol*). Tujuan yang penting tersebut didasarkan pada nilai hukum. Lebih lanjut disebutkan, ada tiga nilai penting dalam hukum, 1) *individualwete*, nilai-nilai pribadi yang penting untuk mewujudkan kepribadian manusia; 2) *gemeinschafswete*, nilai-nilai masyarakat, yakni nilai-nilai yang hanya dapat diwujudkan dalam masyarakat manusia, dan 3) *werkwete*, nilai-nilai dalam karya manusia (misalnya, ilmu dan kesenian) dan pada umumnya dalam kebudayaan (Darmodiharjo & Shidarta, 2002).

Demikian adalah nilai yang mestinya mendasari sebuah hukum atau setiap aturan yang ada di masyarakat. Ketiga nilai tersebut tentu tidak dapat dipisahkan dalam kerangka pembentukan hukum.

Negara hukum, sebagai sebuah institusi pemerintahan yang menjalankan kekuasaannya berdasarkan hukum, mesti mengonvensi ketiga nilai ini dalam produk-produk hukumnya.

Seiring itu juga terdapat lima unsur yang mesti ada dalam konversi nilai pada produk hukum. Kelimanya, yang dikenal juga dengan asas negara hukum, adalah, 1) Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan HAM yang berakar pada penghormatan pada martabat manusia; 2) Berlakunya asas kepastian hukum, dimana hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang; 3) Berlakunya persamaan dengan tidak membedakan orang dalam kapasitas dan martabatnya di mata hukum. Tidak mendiskriminasi satu kelompok dan mengunggulkan kelompok lain; 4) Asas demokrasi, dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan; dan 5) Pemerintah dan pejabat mengemban tugas sebagai pelayan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara (Darmodiharjo & Shidarta, 2002).

Uraian asas ini selanjutnya berguna untuk mendekati hukum penanganan konflik sosial, sebagai aturan penanganan konflik sosial di negara hukum Pancasila. Demikian juga berarti penanganan konflik sosial mestilah didasarkan pada penerapan nilai yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial, nilai tersebut sebagian besar telah dimasukkan dalam peraturan, di antaranya, 1) Kemanusiaan yang berarti setiap upaya penanganan konflik mesti mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional; 2) Keberlanjutan, yaitu penanganan konflik sosial harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan untuk menciptakan suasana tenteram dan damai; dan 3) Imparsialitas yang berarti berpegang teguh pada norma dengan tidak berpihak pada pihak yang berkepentingan (Naskah Akademik Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial, 2008)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, sebagai sebuah produk perundang-undangan yang khusus membicarakan mekanisme, penanggung jawab, dan langkah hukum penyelesaian konflik sosial di Indonesia, telah menerapkan nilai-nilai kepancasilaan tersebut dalam pasal 2. Dengan lengkap disebutkan bahwa aturan tersebut didasarkan pada kemanusiaan; hak asasi manusia; kebangsaan; kekeluargaan; kebhineka-tunggal-ikaan; keadilan; kesetaraan gender; ketertiban dan kepastian hukum;

keberlanjutan; kearifan lokal; tanggung jawab negara; partisipatif; tidak memihak; dan tidak membedakan.

Muatan Perlindungan HAM dalam Konflik Sosial

Hubungan antar etnik dan antar kelompok masyarakat yang demikian beragam di Indonesia adalah tantangan utama dalam menjalankan kehidupan bernegara dan berbangsa. Sebagai bangsa yang majemuk, tidak dipungkiri hubungan antar kelompok juga mengandung potensi konflik horizontal (Bahar, 2002). Demikian tidak dapat dianggap enteng, khususnya jika konflik tersebut menyebabkan terjadinya kesenjangan yang berujung pada krisis politik, ekonomi, dan sosial.

Lebih lanjut Bahar mengatakan, keberhasilan dalam menghadapi tantangan tersebut terletak pada sejauh mana pemerintah serta seluruh aparaturnya, baik sipil dan militer, mampu memberikan jaminan keadilan dan keamanan bagi seluruh rakyat Indonesia. Potensi konflik yang ada akan tetap terpendam, selama jajaran pemerintahan masih efektif melaksanakan tugasnya. Namun sebaliknya, konflik akan marak muncul ke permukaan jika pemerintahan tidak lagi efektif (Bahar, 2002).

Pernyataan di atas adalah iktibar, bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar, dalam penyelenggaraan negara. Demikian juga berarti, dalam meredam potensi konflik, sebagaimana yang disebutkan, pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan penanganan konflik sosial yang tidak diskriminatif. Demikian ciri dari negara Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dan negara hukum, sebagaimana disebutkan terdahulu, meniscayakan adanya perlindungan Hak Asasi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial mengandung sebagian besar materi muatan hak asasi manusia yang telah digariskan dalam konstitusi. Demikian dapat dilihat dalam empat diskursus hak asasi yang diamanatkan dalam konstitusi. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, hak Sipil. Ini adalah hak yang melekat pada seseorang sebagai warga negara, dengan hak tersebut seseorang dapat meningkatkan martabatnya sebagai manusia untuk meraih kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bernegara (pasal 2 UU No. 7 Tahun 2012). Dalam kaitannya dengan penanganan konflik sosial, hak-hak sipil tersebut sebagian besar disebutkan secara eksplisit dalam UU Nomor 7 Tahun 2012, sebagaimana terlihat dalam tabel 1.

Pasal 7 adalah pasal tentang memelihara kondisi damai dalam masyarakat. Pada pasal ini disebutkan,

pemerintah dan masyarakat wajib melakukan tindakan-tindakan yang berguna untuk meredam potensi konflik, meliputi sikap toleransi, menghormati kebebasan beragama, ekspresi kebudayaan, dan kedudukan warga negara lain.

Kewajiban-kewajiban di atas mengisyaratkan bahwa hak-hak sipil diakui, mesti dijaga dan dihormati. Hak-hak tersebut seperti hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan bebas dari tindakan yang merendahkan manusia; Hak Beragama; Hak membentuk keluarga dan mempertahankannya; dan Hak diakui sebagai warga negara dan diakui sebagai pribadi di hadapan hukum.

Adapun hak mendapatkan proses hukum tanpa diskriminatif disebutkan pada Pasal 9 tentang meredam konflik. Pemerintah berkewajiban menegakkan hukum tanpa diskriminatif untuk meredam konflik sosial. Artinya pemerintah berkewajiban untuk memfungsikan norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tanpa membedakan sesama warga negara.

Namun dalam hal mendapatkan bantuan hukum, UU ini tidak menyebutkan adanya fasilitas khusus yang diberikan pemerintah pada konflik sosial. Padahal jika memahami konflik sebagai keadaan darurat, mekanisme perlindungan hukum, dengan bantuan hukum sangat diperlukan jika kasus tersebut dibawa ke pengadilan. Setiap orang berhak menuntut dan diadili dengan memperoleh perlakuan dan perlindungan yang sama di depan hukum. Setiap orang tanpa kecuali, termasuk mereka yang tergolong kelompok rentan, berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak. (Pasal 5 UU No. 39 Tahun 1999)

Jika melihat Bab Kelembagaan dan Mekanisme Penyelesaian konflik, pendekatan yang digunakan dalam undang-undang adalah pendekatan norma adat/sosial dan musyawarah. Tidak dengan pendekatan hukum. Begitu pun pasca konflik, upaya pemerintah adalah upaya rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi, tidaklah pendekatan keadilan berdasarkan hukum yang ditetapkan pengadilan. Hal yang sama juga tampak pada perlindungan hak untuk bertempat tinggal. Hak ini juga tidak diatur secara langsung. Malah sebaliknya, UU Penanganan Konflik Sosial memberikan keluasaan pada pemerintah untuk membatasi warga negara di daerah konflik.

Tabel 1. Muatan Pokok Hak Sipil dalam Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial

Pokok Muatan HAM	Materi HAM	Aplikasi HAM dalam UU No.
------------------	------------	---------------------------

		7 Tahun 2012
Hak Sipil	Hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan bebas dari tindakan yang merendahkan manusia	Pasal 3 Pasal 7
	Hak Beragama	Pasal 7, Pasal 39
	Hak mendapatkan kepastian hukum dan kesamaan didepan hukum	Pasal 9
	Hak membentuk keluarga dan mempertahankannya	Pasal 7
	Hak diakui sebagai warga negara dan diakui sebagai pribadi di hadapan hukum	Pasal 7
	Hak mendapatkan bantuan hukum atas segala bentuk perlakuan diskriminatif	-
	Hak bertempat tinggal di wilayah mana pun di dalam negaranya.	-

Materi pokok HAM *kedua* adalah hak politik, ekonomi, sosial dan budaya. Sebagian pegiat HAM, mengategorikan pokok materi hak ini dengan istilah hak atas kesejahteraan. Hak atas kesejahteraan ini memiliki muatan seperti, hak milik, hak atas pekerjaan, hak mendirikan organisasi, hak atas jaminan sosial dan hak atas perawatan (Alston, 2008). Hak-hak ini tidak boleh lepas dan terabaikan dalam penanganan konflik sosial. Menyampingkan hak-hak ini tentu akan memperluas potensi konflik, karena konflik sosial juga disebabkan oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan politik, sosial dan budaya pula.

Pada tabel 2 terlihat betapa Undang-Undang penanganan konflik sosial telah memperlihatkan jaminan pada keseluruhan hak atas kesejahteraan ini. Pasal 7 huruf (f) misalnya, mencegah konflik agar tidak mengemuka diperlukan penghargaan atas pendapat dan kebebasan orang lain. Warga negara juga berhak mendapatkan informasi dari pemerintah tentang potensi konflik di suatu daerah tertentu.

Pemberian informasi mengenai potensi konflik adalah kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah. Demikian adalah upaya membangun sistem peringatan dini (Pasal 10 UU No. 7 Tahun 2012)

Ketika konflik terbuka, tidak hanya penyampaian pendapat, setiap orang mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam agenda penanganan konflik sosial. Pada tahap awal penyelesaian dilakukan dengan mekanisme adat, dengan norma dan nilai sosialnya. Mekanisme juga bentuk perlindungan atas hak masyarakat adat. Pasal 41 (1) UU Penanganan Konflik Sosial mengatakan, "Penyelesaian konflik dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan mengedepankan pranata adat dan/atau pranata sosial yang ada dan diakui keberadaannya."

Seiring mengedepankan pranata adat sebagai lembaga penyelesaian konflik sosial, Undang-Undang ini juga mengamanatkan pengakuan atas keputusan yang dihasilkan otoritas adat. Keputusan dari mekanisme adat mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi kelompok yang berkonflik (Pasal 41 (2) dan (3) UU No. 7 Tahun 2012) . Hal ini sesuai dengan Pasal 6 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Keragaman budaya yang dimiliki masyarakat adat Indonesia merupakan salah satu hal yang wajib dihormati. Namun hal terbatas pada masyarakat adat yang masih secara nyata memegang teguh hukum adatnya secara kuat. Dengan catatan, selama hak tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas negara hukum (Pasal 6 UU No. 39 Tahun 1999)

Jika penyelesaian konflik gagal dilakukan lewat pranata adat atau sosial, masyarakat dapat berpartisipasi dalam penanganan konflik sosial lewat satuan penanganan konflik sosial (Pasal 42 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2012) Satuan ini terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Hadirnya tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pegiat perdamaian dalam satuan tugas penyelesaian konflik sosial juga bentuk pengakuan dan jaminan negara pada unsur apa yang menjadi perwakilan mereka.

Tabel 2. Muatan Hak Politik, Sosial dan Budaya dalam Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial

Pokok Muatan HAM	Materi HAM	Aplikasi HAM dalam UU
Hak Politik, Sosial dan Budaya	Hak berkumpul dan menyatakan pendapat	Pasal 7 (f)
	Hak partisipasi dalam pengambilan kebijakan	Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (3), Pasal

		49 ayat (3), Pasal 52
	Hak mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan hubungan yang layak dalam pekerjaan	Pasal 39 ayat (2)
	Hak atas milik pribadi	Pasal 3 (e), Pasal 38 ayat (2)
	Hak jaminan sosial dalam kehidupan	Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (2)
	Hak berkomunikasi dan mendapatkan informasi	Pasal 10 ayat (2) Pasal 11,
	Hak mendapatkan pendidikan untuk peningkatan kesejahteraan	Pasal 39 ayat (2)
	Hak atas kebudayaan dan adat istiadat	Pasal 41 ayat (1)
	Hak atas pengakuan negara atas kebudayaan	Pasal 41 ayat (2) dan (3)

Tantangan terbesar tidak saja ketika konflik terjadi, tapi juga pada pasca konflik. Konflik dapat menghancurkan sarana dan prasarana umum, seperti gedung sekolah dan rumah sakit. Dalam hal ini hak untuk menggunakan sarana dan prasarana itu pun terancam. Menyadari hal itu, UU Penanganan Konflik Sosial mengamanatkan pemerintah untuk bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Pemerintah berkewajiban melakukan upaya rekonstruksi pasca konflik (Pasal 36 UU No. 7 Tahun 2012) Di antara kerja perbaikan itu adalah pemulihan dan penyediaan akses kesehatan, pendidikan, dan mata pencaharian; perbaikan dan pemulihan tempat ibadah; perbaikan sarana dan prasarana umum daerah konflik (Pasal 39 UU No. 7 Tahun 2012). Pemulihan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, keamanan dan ketertiban juga menjadi kewajiban pemerintah. Demikian adalah bentuk upaya rekonsiliasi. Selain itu beberapa upaya lain juga disebutkan, seperti pemulihan ekonomi, hak keperdataan, dan pemulihan aset korban konflik (Pasal 38 UU No. 7 Tahun 2012)

Ketiga, adalah Jaminan hak-hak khusus. Bagian ini adalah pokok yang terdiri dari hak perempuan dan kesetaraan *gender*, hak anak dan perkembangannya, hak turut serta dalam mengelola dan menikmati

kekayaan alam, hak atas lingkungan yang bersih, sehat dan aman, dan hak perlakuan khusus pada korban perlakuan diskriminatif. Adanya pemberian hak khusus kepada perempuan, pada bagian ini, bukan berarti membedakan perempuan dengan lainnya. Hak perempuan dikhususkan karena kemampuan khusus yang dimiliki perempuan (Pido, 2017).

Adanya hak khusus pada perempuan juga berarti penghargaan atas otoritas mereka. Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial tak luput melegitimasinya. Satuan tugas penyelesaian konflik sosial misalnya, memberi perhatian dengan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dari unsur masyarakat, baik satuan tugas tingkat kabupaten/kota, provinsi, ataupun nasional (Pasal 47-49 UU No. 7 Tahun 2012).

Tidak hanya memberikan perhatian khusus pada hak perempuan, Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial juga memuat perlindungan khusus pada hak-hak anak. Tidak dipungkiri, anak adalah korban yang paling terdampak dalam konflik sosial (Hanifah dkk., 2019). Dalam menjaga hak anak, pemerintah bertanggung jawab memberikan jaminan di antaranya, pencegahan atas tindakan penganiayaan, kehilangan keluarga, pengutamaan perlindungan dalam krisis, dan dilarang memberikan hukuman yang semena-mena (Alston, 2008).

Tidak sampai di sana, dalam konflik sosial, kejadian terburuk dapat saja terjadi, seperti ajakan dari keluarga kepada anak untuk terlibat dalam konflik sosial. Dalam hal ini, anak berhak untuk tidak terlibat dalam konflik. Menyertakan anak-anak dalam konflik sosial, juga dapat menjadi bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelibatan anak dalam konflik sosial dapat berpotensi mengganggu hak fundamental anak, meliputi hak untuk bertahan hidup (*survival rights*), dan hak untuk tumbuh berkembang (*development right*) (Alston, 2008).

Pasca konflik pun demikian. Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pun berorientasi pada perlindungan dan penjaminan hak-hak anak. Pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan spesifik, peningkatan pelayanan kesehatan anak, dan membangun sarana prasarana pelayanan pemenuhan kebutuhan anak adalah tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Seiring demikianlah demikian pula menjadi tanggung jawab pemerintah dalam melakukan perlakuan khusus untuk korban tindakan dikriminalisasi dalam konflik sosial (lihat pasal-pasal dalam tabel 3).

Di antara perlindungan hak khusus dalam konflik sosial, sebagaimana tampak dalam tabel 3, terdapat satu muatan hak yang tidak tampak, yaitu

perlindungan pada hak untuk turut serta dalam mengelola dan menikmati kekayaan alam. Demikian menjadi demikian paradoks jika melihat konflik sosial juga terjadi karena ketidakimbangan dalam pengelolaan sumber daya alam (ELSAM, 2017) Padahal Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial pun menyadari potensi konflik dari perebutan sumber daya alam (pasal 5).

Undang-Undang Nomor. 7 tahun 2012 tidak berbicara dengan jelas terkait hak warga negara untuk turut serta mengelola dan menikmati kekayaan alam, yang diakui memiliki potensi konflik. Jika diperhatikan, dapat ditemukan satu pasal yang berkaitan dengan akses menikmati sumber daya alam, yang juga berkaitan dengan urusan bisnis dan penguasa, pada pasal 9 huruf (h). Pasal tersebut berbicara tentang salah satu kewajiban pemerintah untuk meredam potensi konflik. Dikatakan, pemerintah menyelenggarakan musyawarah dengan kelompok masyarakat untuk membangun kemitraan dengan pelaku usaha di daerah setempat. Pelaku usaha yang dimaksud adalah pelaku usaha dalam bidang perkebunan, perikanan, pertanian, pertambangan, dan kehutanan.

Pasal ini menimbulkan tafsir adanya perlakuan khusus pada pelaku usaha, dibandingkan kelompok masyarakat lainnya dalam mengakses sumber daya alam. Perlakuan khusus pada para pembisnis pada pengelolaan sumber daya alam dapat menjadi sumber konflik baru, meskipun kelompok yang disebutkan adalah pihak yang memberikan dampak positif dalam mengolah kekayaan alam Indonesia. Dalam hal ini, Kontras menyebutkan,

....praktik bisnis juga mampu menghancurkan penghidupan banyak orang, mendorong praktik eksploitasi terhadap sumber daya alam dan sumber daya manusia, bahkan mampu membenarkan pemindahan paksa dengan mengatasnamakan bisnis dan pembangunan. Praktik bisnis yang dilakukan secara serampangan bisa berakibat pada perluasan tindak pelanggaran HAM yang serius (KontraS, 2015).

Tabel 3. Muatan Hak Khusus dalam Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial

Pokok Muatan HAM	Materi HAM	Aplikasi HAM dalam UU
Hak perlakuan khusus dan	Hak perempuan dan kesetaraan gender	Pasal 32 ayat (2), 38 ayat 2, Pasal 39 ayat (2), Pasal 47

hak korban diskriminasi		ayat (4), Pasal 48 ayat (4), Pasal 49 ayat (4),
	Hak perlindungan pada perkembangan anak	Pasal 32 ayat (2), 38 ayat 2, 39 ayat (2)
	Hak turut serta dalam mengelola dan menikmati kekayaan alam	-
	Hak atas lingkungan yang bersih dan sehat dan aman	Pasal 32 ayat (2), Pasal 38 ayat (2)
	Hak perlakuan khusus untuk sementara waktu bagi korban perlakuan diskriminasi	Pasal 32 ayat (2), 38 ayat 2

Pokok muatan *keempat* adalah tanggung jawab Negara dan Kewajiban Asasi Manusia. Tanggung Jawab Negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 amandemen kedua, bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Demikian mengisyaratkan adanya tanggung jawab pemerintah dalam UU Penanganan Konflik Sosial. Secara umum tampak pemerintah memiliki kewajiban; Melakukan pencegahan konflik (Pasal 6); mengembangkan sikap toleransi (Pasal 7); meredam potensi konflik (Pasal 9); membangun sistem peringatan dini (Pasal 10); sebagai penanggung jawab status keadaan konflik di wilayah administratifnya (Pasal 23- 25.); melakukan tindakan darurat penyelamatan korban (Pasal 32); dan bertanggung jawab atas pemulihan pasca konflik (Pasal 36-39)

Ketika konflik terbuka dan status daerah konflik telah ditetapkan, Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengambil beberapa tindakan, seperti pembatasan wilayah, penempatan warga diluar kawasan konflik dan melakukan pelarangan akses keluar-masuk kawasan (Pasal 26-28). Ini juga berarti adanya kewenangan pemerintah untuk membatasi beberapa hak yang sebelumnya dijamin.

Pembatasan hak ini sebenarnya problematik. Di satu sisi, pemerintah dituntut untuk menghindari jatuhnya korban lebih banyak. Di sisi lain, pembatasan hak-hak dalam konflik bisa

berpotensi terjadinya pelanggaran hak-hak asasi manusia, seperti melarang insan pers memasuki wilayah konflik, ataupun mengurung masyarakat dalam wilayah konflik. Sebab itulah diperlukan sebuah lembaga khusus dan independen, agar perlindungan hak asasi manusia bisa diawasi. Dalam hal ini, undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengamanatkan pentingnya komisi perlindungan hak asasi manusia (Pasal 75 (b)). Dalam UU Penanganan Konflik Sosial, Komnas HAM menjadi bagian dari kesatuan penanganan konflik sosial dalam status konflik berskala nasional. Ia tergabung bersama instansi lain, seperti kementerian dan badan penanggulangan bencana, dimasukkan dalam satuan tersebut (Pasal 49 ayat (2)). Sedangkan di tingkat daerah, kabupaten/kota dan provinsi, Komnas HAM tidak masuk dalam satuan (Pasal 47 dan 48) Demikian merupakan kelemahan di tengah adanya peluang yang diberikan undang-undang atas Komnas HAM untuk mendirikan, yang juga berarti mewakilkannya, di tingkat daerah (Pasal 76 ayat (4) UU No. 39 Tahun 1999).

Seiring Tanggung jawab pemerintah dalam konflik sosial sebagaimana disebutkan di atas, muatan hak asasi keempat ini juga berisi kewajiban asasi manusia dalam penanganan konflik sosial, sebagaimana tampak dalam tabel berikut.

Tabel 4. Muatan Tanggung Jawab Negara dan Kewajiban Asasi dalam Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial

Pokok Muatan Ham	Materi HAM	Aplikasi HAM dalam UU
Tanggung Jawab Negara dan Kewajiban Asasi Manusia.	Kewajiban setiap orang untuk menghormati hak orang lain dalam tata tertib kehidupan berbangsa dan bernegara	Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, ayat (1)
	setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas	Pasal 26, 27 dan 28

	hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai-nilai agama, moralitas dan kesucilaan, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis	
	Tanggung jawab Negara pada perlindungan HAM	Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 Pasal 9, Pasal 10, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, 32 ayat (1), 36 ayat (1), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39
	Komnas Ham Sebagai Institusi negara yang bersifat Independen dan tidak memihak	Keterlibatan Komnas Ham dalam Konflik sosial diakui dalam Pasal 49 ayat(2)

Aplikasi Perlindungan HAM dalam Konflik Sosial

Setelah didiskusikan sebelumnya tentang muatan hak asasi manusia dalam undang-undang penanganan konflik sosial, bagian ini akan mendiskusikan apa saja yang mesti diupayakan, sesuai amanat undang-undang, agar hak-hak asasi tersebut tetap terjaga, sejak potensi konflik diketahui hingga periode pasca konflik. *Pertama*, Mengelola potensi Konflik. Konflik sosial erat kaitannya dengan krisis pendistribusian hak. Distribusi dan akses terhadap hak-hak ekonomi tersebut merefleksikan bagaimana ukuran keadilan dan kesempatan yang tersebar di masyarakat. Jika akses terhadap hak-hak tersebut sangat timpang dan, maka konflik dalam masyarakat cenderung akan terjadi (Leatherman, 2004).

Pendistribusian hak, khususnya hak bidang ekonomi yang berkaitan dengan pembangun, tak dipungkiri adalah masalah laten Indonesia. Dari dahulu, Todung Mulya Lubis telah mengingatkan hal ini dalam kaitannya dengan kelangsungan penjagaan HAM warga negara Indonesia. Ia mengatakan,

“Hak Asasi Manusia dan pembangunan sering kali sukar berjalan bersama. Untuk mencapai tujuan pembangunan, beberapa hak asasi manusia sering ditunda pemenuhannya, atau kalau mau memenuhi

hak asasi manusia maka konsekuensi logis adalah terlambatnya laju pembangunan” (Lubis, 1982).

Meskipun telah puluhan tahun lalu disebutkan, konflik sosial yang bermuara pada persoalan distribusi pembangunan, sebagaimana yang disebutkan Lubis, masih menemukan relevansinya. Terbukti tinjauan persiapan rancangan undang-undang disebutkan dengan terang bahwa,

“Kebijakan pembangunan yang sentralistik pada masa sebelumnya telah menyebabkan ketidakpuasan dalam pemerataan hasil-hasilnya. Kondisi ini seringkali menyebabkan konflik vertikal (pusat-daerah) dan horisontal (lokal-pendatang). Keadaan ini cenderung akan menciptakan konflik yang berakibat pada aspek sosial-ekonomi masyarakat di daerah. Selanjutnya resistensi pemerintah daerah dalam penguasaan sumber daya alam lokal, memberikan kontribusi pada terjadi konflik struktural tersebut yang semakin tidak terkendali. Hal lain yang perlu dikemukakan adalah kebijakan pemerintah yang cenderung lebih menguntungkan kelompok pendatang juga menambah potensi konflik sosial yang melibatkan emosionalitas dalam aspek komunal” (Naskah Akademik Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial, 2008).

Sebab itulah pendistribusian hak menjadi keniscayaan dalam mengelola potensi konflik. Memang tidak hanya hak ekonomi semata, ada hak-hak lain yang tidak kalah pentingnya, seperti hak komunal dan umat beragama. Jika kita perhatikan Pasal 6 hingga 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 sebagai solusi pertama pengelolaan konflik sosial, dengan tetap berlandaskan hak asasi manusia, dapat gambarkan lebih kurang empat poin yang mesti digalakkan pemerintah dan masyarakat, yaitu; Mengembangkan kehidupan yang toleran, pengakuan pada hak dasar warga negara (hak sipil), penegakan hukum yang berkeadilan, dan mengembangkan mekanisme musyawarah dalam penyelesaian masalah.

Budaya toleransi, erat kaitannya dengan hidup berdemokrasi. Toleransi adalah keindahan tertinggi dari demokrasi. Pada titik ini sebetulnya pemerintah dapat menyelenggarakan demokrasi dalam pergaulan sosial antar warga negara dengan sama-sama mengakui hak dan kewajiban (Gerung, 2011). Keduanya beriringan. Antar warga negara yang berbeda agama misalnya, mesti diberikan hak yang sama untuk mengemukakan pandangannya, begitu juga hak-hak politik mereka.

Penegakan hukum yang tidak diskriminatif adalah keniscayaan negara hukum. Setiap konflik mesti diselesaikan dengan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku. Konflik yang termanifestasi,

seperti demonstrasi, pemecatan dan mogok mesti terang dalam kerangka hukum. Membeda-bedakan sebuah kelompok dengan kelompok lain dalam prosedur hukum adalah bentuk pelanggaran serius, karena bertentangan dengan semangat Hukum Indonesia, juga dengan hukum HAM.

Mekanisme perselisihan sedapatnya diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat. Penyelesaian dengan jalan yang disebutkan belakangan ini juga bagian dari ciri demokrasi di masyarakat yang majemuk. Mengadopsi jalan ini sebagai upaya utama dan pertama sekali dalam penanganan konflik sosial adalah langkah maju pemerintah dalam menghargai hak sipil dan komunal masyarakat Indonesia (Nulhaqim dkk., 2020).

Mengingat persoalan konflik sosial juga persoalan yang sarat dengan isu pembangunan dan erat kaitannya dengan hak atas kesejahteraan, pemerintah hendaknya tetap menaruh prioritas pada pemenuhan hak masyarakat secara umum. Paradigma yang diletakkan hendaknya tidak memprioritasnya satu kelompok. Di bagian sebelumnya telah kita jelaskan bahwa tidak tercerminnya materi kesamaan hak atas mengakses dan menikmati sumber daya alam –yang juga bagian dari faktor konflik- adalah kelemahan. Apalagi dengan menggunakan musyawarah sebagai jalan untuk memuluskan satu kelompok dengan jelas-terang, seperti pelaku usaha, dalam perundang-undangan konflik sosial jelas telah mencederai semangat perlindungan HAM (Pasal 9 huruf (f)). Tentu ini mengingatkan, dan mengukuhkan kembali, kegelisahan Todung Mulya Lubis yang dikutip di atas.

Memberikan prioritas pada masyarakat umum, sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia dalam konflik sosial, sesuai dengan undang-undang penanganan konflik sosial dapat dilakukan dengan empat bentuk. *Pertama*. Memfasilitasi penyelesaian konflik sosial dengan otoritas dan mekanisme lewat pranata adat. Salah satu ciri hukum modern Indonesia adalah hukum plural yang mengayomi keberagaman, suku, ras, agama dan adat istiadat. Artinya hukum modern Indonesia mengakar pada kesadaran masyarakat yang sinergis satu sama lain. Dalam mengupayakan hukum seperti itu diperlukan upaya yang responsif dan visioner pada kebutuhan, perkembangan dan dinamika masyarakat (Umar, 2014).

Argumentasi Umar di atas mengamini perkembangan Undang-Undang ini sebagai sebuah produk hukum Indonesia yang modern. Indikasi tersebut bisa kita perhatikan pada pasal 41 ayat (1) dan ayat (2). Pengakuan pemerintah pada penyelesaian konflik dengan mekanisme adat/pranata sosial adalah langkah maju dalam perkembangan Hukum HAM Indonesia, sekaligus ciri sebuah hukum

modern. Pengakuan dan peran kuat yang diberikan pada mekanisme dan pranata adat sekaligus telah mengamini asas hukum hak Indonesia (Pasal 6 UU No. 39 Tahun 1999.)

Kedua, memberikan hak publik untuk berpartisipasi dalam setiap mekanisme penanganan konflik sosial. Demikian adalah keniscayaan, mengingat konflik sosial sarat dengan pelanggaran HAM (Ishak, 2016). Selain untuk menjaga hak politik warga dalam konflik sosial, melibatkan publik juga berarti memberikan hak pada masyarakat untuk menentukan pilihan apa yang diambil sebagai jalan keluar terbaik.

Memberikan hak politik publik untuk berpartisipasi dalam penanganan konflik sosial juga dapat dimaknai sebagai bentuk peningkatan demokrasi. Mengikutsertakan masyarakat sebagai aktor penyelenggara penanganan, dapat membuat masyarakat bertanggung jawab dalam mengembangkan pembangunan negara bangsa (Effendi & Evandri, 2010). Tinggi-rendahnya kepercayaan yang diberikan kepada masyarakat, dengan kesadaran mereka, berkonsekuensi serupa dengan tinggi rendahnya rasa tanggung jawab masyarakat tersebut kepada negara.

Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial ini, dalam batas tertentu, telah memperlihatkan kepercayaan itu, dengan membawa peran masyarakat dalam satuan penanganan konflik sosial. Setelah mekanisme adat tidak mampu lagi menjawab konflik terbuka, peran masyarakat diharapkan berlanjut dalam satuan itu. Namun jika kita perhatikan hak publik yang diberikan dalam undang-undang ini hanya sebatas pada hak ikut serta dalam mekanisme penanganan konflik sosial. Ada hak lainnya yang berpotensi gagal didapatkan dengan penanganan dalam undang-undang ini ketika konflik terbuka.

Hak yang gagal didapatkan adalah hak untuk mendapatkan informasi ketika konflik terbuka. Potensi tidak terpenuhinya dan terganggunya hak dan lalu lintas informasi untuk publik ini bisa terjadi karena pasal yang membenarkan pemerintah untuk menutup wilayah konflik dari orang luar, atau orang luar untuk keluar dari wilayah konflik (Pasal 26-28). Pasal-pasal ini adalah tantangan serius bagi penyedia informasi publik, yakni media massa. Pasal-pasal ini bisa dijadikan alasan oleh pemerintah untuk melarang pers ambil bagian dalam tugasnya di wilayah konflik. Padahal kita menyadari media massa juga punya peran dalam penegakan demokrasi dan publik, termasuk menjernihkan suasana konflik.

Ketiga, Pasca konflik, pemerintah menjamin keberlangsungan dan pemulihan hak asasi manusia. Tetap terjaminnya hak manusia pasca konflik merupakan tugas serius dalam satuan penanganan

konflik sosial. Jika mengamini bahwa persoalan konflik sosial juga berarti persoalan krisisnya hak asasi, tentu tidak boleh lagi kejadian serupa terjadi pasca konflik terbuka. Undang-Undang ini mengamanatkan pemerintah untuk melakukan perundingan dengan kelompok konflik secara damai, sebagai bentuk rekonsiliasi. Upaya ini dapat dilakukan dengan mengganti kerugian yang ditimbulkan dan mengajak masyarakat melakukan upaya bina damai (Pido, 2017).

Selain upaya rekonsiliasi, upaya lain yang diamanatkan undang-undang adalah rekonstruksi dan rehabilitasi. Jika kita perhatikan Pasal 36-39 yang berisikan tiga upaya pemerintah tersebut, fokus utamanya adalah pada pemenuhan hak yang sempat tertunda ketika konflik terbuka. Namun upaya tersebut tidak memperlihatkan secara tegas perlindungan atas hak yang terganggu yang menjadi faktor konflik sosial.

Undang-Undang ini juga tidak mendorong penyelenggaraan penanganan pasca konflik ke ranah pengadilan atas pelanggaran-pelanggaran hak asasi yang terjadi sebelum dan ketika konflik terbuka terjadi. Upaya yang diamanahkan undang-undang adalah upaya perdamaian dan pemulihan hak. Pada bagian ini diketahui, paradigma undang-undang atas konflik terbuka tidak selalu mesti diselesaikan secara tuntas. Namun bisa saja konflik dialihkan atau dikembalikan pada konflik laten atau potensi konflik terpendam. Hal ini dimungkinkan karena tidak terjawabnya kegagalan pemenuhan hak yang menjadi faktor konflik terbuka tadi dengan mekanisme pengadilan yang mempunyai keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

SIMPULAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, secara garis besar, telah memperlihatkan kemajuan Negara Indonesia dalam menanggulangi konflik sosial berbasis perlindungan hak asasi manusia. Materi HAM Negara Hukum Pancasila, sebagian besar, sudah termuat secara eksplisit dalam bait-bait pasal. Namun tidak semua materi HAM itu terpenuhi, seperti hak untuk mendapatkan bantuan hukum atas tindakan diskriminasi dan hak atas akses yang sama pada sumber daya alam. Padahal jika dicermati, hak-hak yang tidak disebutkan itu adalah bagian dari faktor potensi konflik.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 ini juga memiliki potensi pelanggaran hak asasi manusia, misalnya pasal 26-28. Dengan pasal itu negara dapat menutup wilayah konflik ketika status konflik telah ditetapkan. Jelaslah pasal-pasal ini menjadi tantangan dalam jaminan hak asasi manusia.

Pasal ini dapat menjadi alasan pemerintah untuk melarang media massa –yang berada di luar wilayah konflik misalnya- untuk mendapatkan informasi di daerah konflik. Ini tantangan negara demokrasi untuk menjamin hak atas informasi.

Keempat bentuk jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam penanganan konflik sosial, meliputi tanggung jawab perlindungan hak asasi manusia pertama kali adalah mengelola potensi konflik; Pengakuan akan mekanisme penyelesaian konflik sosial lewat pranata adat; Memberikan hak publik untuk berpartisipasi dalam setiap mekanisme penanganan konflik sosial; dan Pasca konflik, pemerintah menjamin pemulihan hak asasi manusia, memerlukan satu poin lagi yaitu jaminan korban konflik sosial untuk mendapatkan bantuan hukum pasca konflik terjadi. Demikian menjadi penentu pelaksanaan asas keadilan dalam rentangan kasus konflik sosial. Tanpa itu tentu akan menjadi kelemahan penanganan konflik sosial dalam perspektif hukum hak asasi manusia.

DAFTAR BACAAN

- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.
- Alston, P. (2008). Bagian Pengantar: Maksud, Tujuan dan Kerangka Penulisan Buku. In K. Asplund, S. Marzuki, & E. Riyadi (Ed.), *Hukum Hak Asasi Manusia*. PUSHAM UII.
- Amnesty International. (2021, April 7). *Laporan Amnesty Internasional 2020/21 Represi dan Impunitas terus menghantui Penegakan HAM di Indonesia*. amnesty.id.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*. Sinar Grafika.
- Bahar, S. (2002). *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia*. Pustaka Sinar Harapan.
- Darmodiharjo, D., & Shidarta. (2002). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dauh, I. P. A. A., Sukadana, I. K., & Widyantara, i M. M. (2020). Peran Pranata Adat Dalam Pencegahan Konflik Antara Kelompok Masyarakat Adat. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 133–138.
- Effendi, M., & Evandri, T. (2010). *Ham Dalam Dinamika, Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi Dan Sosial (Iii)*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Elsam. (2017). *Konflik Lahan Di Indonesia Akan Meningkat Seiring Dengan Pertambahan Lahan Dan Infrastruktur*. <https://Elsam.Or.Id/Konflik-Lahan-Di-Indonesia-Akan-Meningkat-Seiring-Dengan-Pertambahan-Lahan-Dan-Infrastruktur/>

- Fisher, S. (2001). *Mengelola Konflik: Keterampilan & Strategi Untuk Bertindak* (Bahasa Ind). The British Council.
- Gatra. (2020, Januari 15). *Ylbhi: Pelanggaran Ham 2019 Meningkat*. Gatra.Com.
- Gerung, R. (2011). Mengaktifkan Politik. In S. Rizal (Ed.), *Demokrasi Dan Kekecewaan*. Yayasan Abad Demokrasi.
- Hadjon, P. M. (2009). Ham Dalam Perspektif Hukum Administrasi. In Muladi (Ed.), *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat* (Iii). Pt Rafika Aditama.
- Hanifah, H., Santoso, M. B., & Asiah, D. H. S. (2019). Anak Sebagai Kelompok Rentan Yang Terdampak Konflik Bersenjata Dan Situasi Kekerasan Lainnya. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1), 97-108.
- Ishak, O. S. (2016). *Pancasila, Hak Asasi Manusia Dan Ketahanan Nasional*. Komnas Ham.
- Ismail, N. (2011). *Konflik Umat Beragama Dan Budaya Lokal*. Cv Lubuk Agung.
- Kansil, C. S. . (1992). *Pengantar Ilmu Hukum*. Balai Pustaka.
- Kontras. (2015). *Menemukan Hak Atas Tanah Pada Standar Hak-Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. https://www.kontras.org/backup/buku/2016/1109_Menemukan_Hak_Atas_Tanah_Pada_Standar_Ham_Di_Indonesia_9nf9872436.pdf
- Leatherman, J. (2004). *Memutus Siklus Kekerasan: Pencegahan Konflik Dalam Krisis Intra-Negara* . Ugm Press.
- Lubis, T. M. (1982). *Hak Asasi Manusia Dan Kita*. Sinar Harapan.
- Media Indonesia. (2020, Desember 2). *Kemensos: 3.150 Desa Di Indonesia Rawan Konflik Sosial*. mediaindonesia.com.
- Naskah Akademik Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial, (2008).
- Nulhaqim, S. A., Fedryansyah, M., Hidayat, E. N., Wulandari, W., & Ifran, M. (2020). *Tinjauan Teoritis Manajemen Konflik Sosial Dan Hukum* (1 Ed.). Pandiva Buku.
- Pido, S. A. T. (2017). *Manajemen Konflik: Teori Dan Aplikasi* (N. Husein (Ed.)). Pustaka Cendekia.
- Pruitt, D. G., & Rubin, J. Z. (2011). *Teori Konflik Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Puspitawati, H. (2009). *Teori Konflik Sosial Dan Aplikasinya Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bahan Ajar).
- Soemaatmadja, R., Supriatna, T., Rowa, H., & Kusworo. (2020). Kebijakan Wawasan Kebangsaan Dan Penanganan Konflik Sosial Dalam Prespektif Collaborative Governance Di Kabupaten Pandeglang. *PAPATUNG*, 3(2), 104-114.
- Soerjowinoto, P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Konflik Sosial. *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan* , 1(1), 34-47.
- Sriyono, & Surajiyo. (2020, Juni). Efektifitas Penyelesaian Konflik Sosial Secara Damai. *Psikologi Positif Menuju Mental Wellness*.
- Susan, N. (2009). *Sosiologi Konflik & Isu-isu Konflik Kontemporer*. Kencana Prenada Media Group.
- Susan, N. (2014). *Pengajian Hukum tentang Peran Pranata Adat dalam Pencegahan/Penghentian Konflik antara Kelompok Masyarakat*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Kemenkumham.
- Umar, N. (2014). Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama dan Sistem Hukum Nasional. *Walisongo*, 22(1), 157-180.
- Wijayanto, W. S. (2021). Analisis Penanganan Konflik Pembangunan Gereja Baptis Indonesia di Tlogosari Semarang. *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 4(1), 68-85.